



PUTUSAN
Nomor 101/Pdt.G/2024/PA.Pps



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PULANG PISAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan, Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, kediaman di Kabupaten
Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah., sebagai
Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ojek
Online, kediaman di Kabupaten Kapuas, Provinsi
Kalimantan Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulang Pisau dengan Register perkara Nomor 101/Pdt.G/2024/PA.Pps hari itu juga, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 atau bertepatan dengan 16 September 2018 H. Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan ---,

Hlm. 1 dari 29 hlm. Putusan No. 101/Pdt.G/2024/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pulang Pisau dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx tanggal 18 September 2018;

2. Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejak dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan berhubungan layaknya suami istri dengan baik dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di kediaman orangtua Tergugat yaitu di Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah selama 7 (tujuh) hari, kemudian berpindah tempat ke kediaman bersama yaitu di kontrakan di Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah selama 1 (satu) tahun, kemudian berpindah tempat ke kediaman bersama yaitu di kontrakan di Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah selama 1 (satu) tahun, kemudian berpindah tempat ke kediaman orangtua Tergugat yaitu di Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah selama 5 (lima) bulan, kemudian berpindah tempat ke kediaman keluarga Penggugat yaitu di Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah selama 7 (tujuh) bulan sampai akhirnya berpisah;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak lahir di Kapuas tanggal 29 November 2019;

dimana anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat;

5. Bahwa awal mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2019 sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

5.1 Tergugat kurang atau tidak cukup dalam memberikan uang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Hlm. 2 dari 29 hlm. Putusan No. 101/Pdt.G/2024/PA.Pps



5.2 Tergugat tidak mendidik agama kepada Penggugat serta anak Penggugat dan Tergugat;

5.3 Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat serta anak Penggugat dan Tergugat seperti terlalu sibuk bermain game online;

5.4 Setelah berpisah, Tergugat menuduh Penggugat menikah lagi dengan laki-laki lain dan menyebarkan fitnah tersebut kepada tetangga atau masyarakat di sekitar kediaman Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2023 dimana Penggugat keluar dari kediaman keluarga Penggugat yaitu Jalan Pemuda, Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah dan sekarang tinggal di rumah orangtua Penggugat yaitu di Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian Tergugat juga keluar dari kediaman keluarga Penggugat yaitu di Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah dan sekarang tinggal di rumah orangtua Tergugat yaitu di Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah sehingga kurang lebih 1 (satu) tahun Penggugat dan Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk hidup bersama lagi;

7. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 1 (satu) tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma

Hlm. 3 dari 29 hlm. Putusan No. 101/Pdt.G/2024/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahannya;

10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pulang Pisau yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Penggugat datang menghadap sendiri di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, dan juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan nomor 101/Pdt.G/2024/PA.Pps tertanggal 11 September 2024, 19 September 2024, dan 26 September 2024, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hlm. 4 dari 29 hlm. Putusan No. 101/Pdt.G/2024/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dengan register Nomor 101/Pdt.G/2024/PA.Pps hari itu juga, di mana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat, sedang Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: xxx tanggal 13 Agustus 2024 atas nama Marhamah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa ---, Kecamatan ---, Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan ---, Kabupaten Pulang Pisau Nomor: xxx tanggal 18 September 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi-saksi

1. **Saksi 1**, tempat dan tanggal lahir Kuala Kapuas, 01 April 1961, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, kediaman Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;

-

Bahwa nama Penggugat adalah Penggugat dan nama Tergugat adalah Tergugat;

Hlm. 5 dari 29 hlm. Putusan No. 101/Pdt.G/2024/PA.Pps



-

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 5 (lima) tahun yang lalu;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan yang saat ini berumur 4 (empat) tahun diasuh dan tinggal dengan Penggugat;

-

Bahwa terakhir kali Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama di kediaman keluarga Penggugat yaitu di Kabupaten Kapuas;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak September tahun 2023 yang lalu, Penggugat yang keluar dari kediaman bersama;

-

Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah saya atau orang tua Penggugat yaitu di Kabupaten Pulang Pisau dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;

-

Bahwa saksi sering berkunjung dan menginap di rumah Penggugat dan Tergugat saat keduanya masih tinggal bersama. Bahkan saksi pernah tinggal atau menginap selama 2 (dua) bulan setelah Penggugat melahirkan;

-

Bahwa sepengetahuan saksi, selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi ataupun jalan bersama-sama sebagaimana layaknya suami istri;

Hlm. 6 dari 29 hlm. Putusan No. 101/Pdt.G/2024/PA.Pps



-
Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

-
Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Penggugat ikut mengambil upah "mengatam" atau memanen padi;

-
Bahwa selama membina rumah tangga, saksi pernah melihat langsung antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan berselisih dan bertengkar sebanyak 1 (satu) kali;

-
Bahwa saksi sering menerima sms (short message system) dari Tergugat setiap kali setelah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat bertengkar, yang mengatakan bahwa Penggugatlah yang bersalah;

-
Bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi sejak Penggugat mengandung anaknya atau sekitar tahun 2019;

-
Bahwa yang saksi ketahui bahwa Tergugat kurang dalam memberikan uang untuk keperluan rumah tangga. Tergugat hanya memberikan uang jika diminta oleh Penggugat. Seperti jika diminta oleh Penggugat, Tergugat hanya memberikan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Penggugat untuk membeli ikan dan sayur. Tergugat juga lebih sering menghabiskan waktu dengan bermain Hp (Handphone) pada setiap harinya;

-
Bahwa saksi sudah pernah menasehati Tergugat sebanyak 4 (empat) kali untuk bekerja dengan giat agar dapat memenuhi

Hlm. 7 dari 29 hlm. Putusan No. 101/Pdt.G/2024/PA.Pps



kebutuhan rumah tangga dan Tergugat hanya mengatakan
"Inggih" (iya) saja;

-

Bahwa dahulu Tergugat bekerja sebagai penjual pulsa di toko di
depan rumah;

-

Bahwa saksilah yang sering membantu Penggugat dalam
memenuhi kebutuhan rumah tangga. Saksi selalu membawa
beras untuk makan sehari-hari Penggugat dan Tergugat.
Kemudian saat saksi menginap di rumah Penggugat dan
Tergugat, saksilah yang membeli kebutuhan rumah tangga
seperti sayur, lauk pauk dan keperluan lainnya;

-

Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat shalat 5
(lima) waktu;

-

Bahwa Penggugat tidak menikah lagi dengan laki-laki lain.
Namun, saksi mendengar dari Kakek atau Paman saksi yang
tinggal di Sakapurun, Kapuas, bahwa dia mendapatkan kiriman
foto dari Tergugat yang memperlihatkan Penggugat
berdampingan dengan seorang laki-laki dan Tergugat
mengatakan bahwa Penggugat telah menikah dengan laki-laki
tersebut. Padahal hal tersebut tidaklah benar dan foto tersebut
merupakan hasil editan dari Tergugat;

-

Bahwa saksi pernah menghabiskan waktu dalam 1 (satu) hari
untuk berkunjung ke rumah orangtua Tergugat untuk
membicarakan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat
namun Tergugat mengatakan sedang banyak orderan untuk
mengantarkan barang di Pelabuhan Kapuas sehingga tidak
bisa menemui saksi beserta Penggugat, adik Penggugat dan

Hlm. 8 dari 29 hlm. Putusan No. 101/Pdt.G/2024/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cucu saksi. Saksi dan yang lainnya pergi menuju ke Pelabuhan Kapuas dan menunggu kemunculan Tergugat, namun Tergugat tidak terlihat disana. Setelah itu saksi mendatangi rumah orang tua Tergugat, namun rumah tersebut dalam keadaan terkunci. Kemudian saksi pergi sebentar untuk membeli makanan dan kembali lagi kerumah tersebut, namun keadaan masih tetap sama, rumah tersebut masih terkunci. Saksi beserta yang lainnya pergi menuju kerumah keluarga dari orang tua Tergugat, namun disana kami tidak disambut dengan baik dan tidak disuruh masuk. Lalu kami kembali lagi datang kerumah orang tua Tergugat namun rumah tersebut dikunci lagi. Setelah itu kami pergi lagi ke Pelabuhan Kapuas dan bertemu dengan Tergugat. Kami bersama-sama menuju kerumah orangtua Tergugat namun disana Tergugat berusaha untuk pergi dan tidak mau berbicara dengan kami. Pada saat Tergugat memutar balik motornya, saksi duduk diatas motor tersebut dan mengatakan bahwa saksi telah mempersiapkan surat cerai Penggugat dan Tergugat di dalam tas saksi dan saksi juga mengatakan bahwa saksi mau melihat rumah yang Tergugat beli dan juga mobil yang dibeli oleh Ayah Tergugat karena Tergugat sebelumnya mengatakan kepada saya tentang rumah dan mobil tersebut. Namun kemudian Tergugat kabur dan meninggalkan saksi tanpa mengucapkan apa-apa;

-
Bahwa orangtua Tergugat tidak menemui kami dan tidak pernah menanyakan tentang keadaan cucunya atau anak Penggugat dan Tergugat;

-
Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Hlm. 9 dari 29 hlm. Putusan No. 101/Pdt.G/2024/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.

Saksi 2, tempat dan tanggal lahir Dandang, 10 Desember 1986, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, kediaman di Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, karena saksi adalah Kakak kandung Penggugat;
- Bahwa nama Penggugat adalah Penggugat dan nama Tergugat adalah Tergugat;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan yang saat ini diasuh dan tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa terakhir kali Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama di kediaman keluarga Penggugat yaitu di Jalan Pemuda, Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas;
- Bahwa saksi tidak pernah mengunjungi kediaman Penggugat dan Tergugat di Kapuas;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih dari 1 (satu) tahun terakhir Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tidak mengantarkan Penggugat dan anaknya pada saat pulang kerumah orangtua Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yaitu di Kabupaten Pulang Pisau dan Tergugat

Hlm. 10 dari 29 hlm. Putusan No. 101/Pdt.G/2024/PA.Pps



tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa sepengetahuan saksi, selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi ataupun jalan bersama-sama sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada nafkah dari Tergugat selama pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian saat orang tua Penggugat dan Penggugat pergi ke Kapuas untuk menemui Tergugat;
- Bahwa selama membina rumah tangga, saksi tidak pernah melihat langsung antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan berselisih dan bertengkar. Saksi hanya pernah mendengar dari cerita orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi hanya pernah mendengar dari cerita Ibu kandung Penggugat bahwa Tergugat mengedit foto Penggugat dan disandingkan dengan laki-laki lain supaya terlihat seperti orang menikah dan menyebarkan foto tersebut kepada anggota keluarga Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada upaya merukunkan dari keluarga Tergugat atau keluarga Penggugat karena saksi jarang berada di rumah kediaman saksi;

3. Saksi 3, tempat tanggal lahir Dandang, 08 Januari 1987, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Guru Mengaji, tempat tinggal di Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 11 dari 29 hlm. Putusan No. 101/Pdt.G/2024/PA.Pps



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, karena saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;
- Bahwa nama Penggugat adalah Penggugat dan nama Tergugat adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2019 lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan yang saat ini berumur 4 (empat) tahun diasuh dan tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa terakhir kali Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama di kediaman keluarga Penggugat yaitu di Jalan Pemuda, Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas selama 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak September tahun 2023 yang lalu, Penggugat yang keluar dari kediaman bersama;
- Bahwa Tergugat tidak mengantar Penggugat pada saat pulang;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah saksi atau orang tua Penggugat yaitu di Kabupaten Pulang Pisau dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi tidak pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat saat keduanya masih bersama;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi ataupun jalan bersama-sama sebagaimana layaknya suami istri;

Hlm. 12 dari 29 hlm. Putusan No. 101/Pdt.G/2024/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Penggugat berjualan barang pecah-belah dan berjualan online;
- Bahwa selama membina rumah tangga, saya tidak pernah melihat langsung antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah mendapatkan pesan via WA dari Tergugat yang mengadukan tingkah laku Penggugat sebagai istri. Tergugat mengatakan bahwa Handphone Penggugat jatuh dan Penggugat minta dibelikan yang baru oleh Tergugat. Dengan berbagai alasan, Tergugat mengatakan tidak dapat membelikan Handphone kepada Tergugat;
- Bahwa saksi pernah mengantarkan Ibu Penggugat beserta Penggugat dan keponakan-keponakan saksi untuk menemui Tergugat dan meminta tanda tangan Tergugat di dalam sebuah surat tentang perceraian;
- Bahwa kami mendatangi Tergugat di Pelabuhan Kapuas namun Tergugat mengatakan bahwa dia sedang sibuk mengantarkan barang milik orang lain. Setelah itu kami tetap menunggu di Pelabuhan tersebut dan berharap Tergugat mau menemui kami. Namun karena Tergugat tidak kunjung datang, kami memutuskan untuk kerumah "acil" atau tante Tergugat. Disana rumah tersebut dalam keadaan terkunci. Kemudian kami meninggalkan rumah tersebut dan pada saat di jalan kami bertemu dengan Tergugat. Namun pada saat itu, hanya Ibu Penggugat beserta keponakan saksi yang bertemu dan berbicara langsung dengan Tergugat karena mereka lebih dahulu sampai;

Hlm. 13 dari 29 hlm. Putusan No. 101/Pdt.G/2024/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita Ibu Penggugat, Tergugat tidak mau menemui beliau dan berpura-pura keluar dari gang lalu kabur meninggalkan Ibu Penggugat;
- Bahwa pada saat akan musyawarah itu, katanya orang tua Tergugat sedang pergi;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan alat buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa Penggugat di persidangan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Hakim menunjuk Berita Acara Sidang pada perkara ini dan dianggap telah tercantum, dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Kehadiran Para Pihak;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Penggugat selalu hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat tidak menghadap di ruang sidang dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai kuasa hukum untuk mewakilinya menghadap di ruang sidang serta tidak terbukti pula bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan (*relas*) Nomor 101/Pdt.G/2024/PA.Pps. tanggal 11 September 2024, 19 September 2024, dan 26 September 2024, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir di persidangan dan perkara ini tetap dilanjutkan pemeriksaannya dengan tanpa

Hlm. 14 dari 29 hlm. Putusan No. 101/Pdt.G/2024/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadirnya Tergugat (*verstek*) (*vide* Pasal 149 (1) R.Bg. jo. Pasal 138 Ayat (1), (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia);

Legal Standing (Kedudukan Para Pihak);

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 Ayat (1) dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka orang yang dapat didudukkan sebagai pihak dalam perkara perceraian adalah seorang pria yang berstatus sebagai suami dan seorang perempuan yang berstatus sebagai istri. Sedangkan status sebagai suami dan istri hanya dapat diperoleh melalui lembaga pernikahan yang sah menurut hukum (*vide* ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia);

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk menjadi pihak-pihak dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama, Penggugat dan Tergugat haruslah merupakan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil tentang pernikahannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili yang ditandai dengan kode (P.1) dan fotokopi Kutipan Akta Nikah yang ditandai dengan kode (P.2);

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P.1) dan (P.2), Hakim berpendapat bahwa oleh karena bukti tersebut telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya serta telah *dinazegelen* dengan demikian bukti surat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. *jis*. Pasal 3 Ayat (1), Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 serta Pasal 1888 KUHPPerdata, sehingga bukti tersebut adalah merupakan bukti autentik yang secara formil dan materil dapat diterima serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) yang tidak lain adalah bukti pernikahan Penggugat dan Tergugat, telah bersesuaian dengan bukti (P.1) yang tidak lain adalah identitas resmi Penggugat, maka Hakim berpendapat bahwa telah terbukti menurut hukum, antara Penggugat dan Tergugat adalah suami

Hlm. 15 dari 29 hlm. Putusan No. 101/Pdt.G/2024/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya pula kedudukan Penggugat dan Tergugat dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini dapat diterima;

Penasihatán;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim telah berupaya menasihati Penggugat secara langsung di persidangan agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Pokok Sengketa;

Menimbang, bahwa awal mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2019 sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang atau tidak cukup dalam memberikan uang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat; Tergugat tidak mendidik agama kepada Penggugat serta anak Penggugat dan Tergugat; Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat serta anak Penggugat dan Tergugat seperti terlalu sibuk bermain game online; Setelah berpisah, Tergugat menuduh Penggugat menikah lagi dengan laki-laki lain dan menyebarkan fitnah tersebut kepada tetangga atau masyarakat di sekitar kediaman Penggugat dan Tergugat. Puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2023 dimana Penggugat keluar dari kediaman keluarga Penggugat yaitu di Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah dan sekarang tinggal di rumah orangtua Penggugat yaitu di Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian Tergugat juga keluar dari kediaman keluarga Penggugat yaitu di Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah dan sekarang tinggal di rumah orangtua Tergugat yaitu di Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah sehingga kurang lebih 1 (satu) tahun Penggugat dan Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk hidup bersama lagi;

Pembuktian;

Hlm. 16 dari 29 hlm. Putusan No. 101/Pdt.G/2024/PA.Pps



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak datang menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah, maka Tergugat dianggap tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini telah diperiksa dengan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*), namun Penggugat tetap wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena Hakim hanya dapat mengabulkan suatu perkara berdasarkan bukti-bukti yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, hal ini sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Al-Anwar* Juz II halaman (55) yang telah diambil alih menjadi pendapat Hakim dalam putusan ini yaitu:

**فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته
بالبينة**

Artinya: *Apabila ia (Tergugat/Termohon) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti;*

Menimbang, bahwa demikian juga dalam Pasal 283 R.Bg. telah menyebutkan bahwa: *"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut"*, dengan demikian Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa materi gugatan Penggugat tertanggal 05 September 2024, Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mendalilkan gugatan perceraian berdasarkan alasan perceraian sebagaimana termaktub dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yakni antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Hlm. 17 dari 29 hlm. Putusan No. 101/Pdt.G/2024/PA.Pps



Menimbang, bahwa dalam hal perceraian dengan alasan sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka cara pembuktiannya telah ditentukan sebagaimana termaktub dalam Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yakni: *"gugatan tersebut dalam ayat (1) (maksudnya pasal 19 huruf (f)) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-istri itu";*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut Hakim berpendapat, bahwa apabila perceraian didasarkan atas alasan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Penggugat memiliki dua kewajiban. **Pertama**, Penggugat harus membuktikan tentang peristiwa adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut beserta penyebab-penyebabnya. **Kedua**, Penggugat harus membuktikan juga bahwa rumah tangganya tersebut sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga dengan menghadirkan keluarga atau orang dekat Penggugat ataupun Tergugat guna dimintai keterangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyebutkan: *"Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri"*, sedangkan yang dimaksud syiqaq menurut penjelasan Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama memiliki kesamaan makna dengan ketentuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yakni: *"perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri"*, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat yang didasarkan atas alasan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan

Hlm. 18 dari 29 hlm. Putusan No. 101/Pdt.G/2024/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka lebih diutamakan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yakni saksi pertama adalah ibu kandung Penggugat, saksi kedua adalah kakak kandung Penggugat dan saksi ketiga adalah kakak kandung Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan sebagaimana termaktub dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut tidak memiliki halangan dan dipandang cakap untuk menjadi saksi sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 172 Ayat (3) R.Bg. *jo.* Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangannya secara terpisah di bawah sumpah dalam persidangan, maka sesuai dengan Pasal 171 R.Bg. dan Pasal 1911 KUHPerdara, saksi-saksi tersebut secara formil dapat didengar keterangannya dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan menilai berdasarkan ketentuan Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg. yaitu berdasarkan pengetahuan yang jelas sebagaimana yang dialami, didengar dan dilihat langsung oleh saksi-saksi tersebut dan juga saling bersesuaian satu sama lain;

Menimbang, adapun keterangan saksi-saksi tersebut yang telah memenuhi ketentuan Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg. antara lain:

- Bahwa nama Penggugat adalah Penggugat dan nama Tergugat adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2019 lalu;

Hlm. 19 dari 29 hlm. Putusan No. 101/Pdt.G/2024/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan yang saat diasuh dan tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa terakhir kali Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama di kediaman keluarga Penggugat yaitu di Kabupaten Kapuas;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak September tahun 2023 yang lalu, Penggugat yang keluar dari kediaman bersama;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yaitu di Kabupaten Pulang Pisau dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi ataupun jalan bersama-sama sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Penggugat berjualan barang pecah-belah dan berjualan online;
- Bahwa pernah ada pesan via WA dari Tergugat yang mengadukan tingkah laku Penggugat sebagai istri. Tergugat mengatakan bahwa Handphone Penggugat jatuh dan Penggugat minta dibeliakan yang baru oleh Tergugat. Dengan berbagai alasan, Tergugat mengatakan tidak dapat membelikan Handphone kepada Tergugat;
- Bahwa pada saat akan musyawarah itu, katanya orang tua Tergugat sedang pergi sedangkan Tergugat juga tidak di rumah;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Fakta-Fakta Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan antara lain:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 18 September 2018;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hlm. 20 dari 29 hlm. Putusan No. 101/Pdt.G/2024/PA.Pps



3. Bahwa sekurang-kurangnya selama 1 (Satu) tahun berturut-turut, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, disebabkan Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
4. Bahwa selama pisah rumah tersebut, kedua belah pihak hidup sendiri-sendiri, tidak pernah saling mengunjungi ataupun jalan bersama-sama sebagaimana layaknya suami istri dan bahkan Tergugat sudah tidak mengirim nafkah, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Penggugat bekerja sebagai pedagang;
5. Bahwa dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Penggugat;

1. Tentang Petitum pada angka 1 (satu) yakni “Mengabulkan gugatan Penggugat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak mungkin akan dapat hidup rukun lagi sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan gugatan perceraianya berdasarkan alasan perceraian sebagaimana termaktub dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yakni antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, untuk mengetahui indikator terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, Hakim perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 dengan kaidah: *“cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain,*

Hlm. 21 dari 29 hlm. Putusan No. 101/Pdt.G/2024/PA.Pps



merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta yang disebutkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 menurut Hakim fakta-fakta tersebut bersifat kumulatif, sehingga jika salah satu dari fakta tersebut tidak terpenuhi maka belum bisa dinyatakan sebagai fakta yang cukup untuk alasan perceraian Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut lebih dipertegas dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 huruf C. Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 yang berbunyi: *”Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami atau istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat atau Penggugat melakukan KDRT”;*

Menimbang, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut lebih mempertegas lagi syarat dikabulkannya perceraian dengan alasan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yakni harus diikuti terjadinya pisah tempat tinggal minimal 6 (enam) bulan lamanya, kecuali jika dalam pemeriksaan ditemukan fakta tentang adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);

Hlm. 22 dari 29 hlm. Putusan No. 101/Pdt.G/2024/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Hakim penting mengemukakan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 huruf C. Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b angka 1) yang berbunyi: *"Perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas bulan)";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas yang selanjutnya dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 huruf C. Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1, maka Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut belum memenuhi maksud sebagaimana kaidah dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 huruf C. Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1, dengan alasan bahwa fakta-fakta tersebut belum menunjukkan adalah perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas yang selanjutnya dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 *jo.* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1354 K/Pdt./2000 Tanggal 8 September 2003, *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 huruf C. Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1, maka Hakim berpendapat bahwa meskipun bukti-bukti yang diajukan Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat tentang peristiwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran baru dinyatakan bukti permulaan, namun fakta-fakta persidangan sebagaimana tercantum pada angka 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima) telah mendukung dan memiliki relevansi terhadap adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya menurut

Hlm. 23 dari 29 hlm. Putusan No. 101/Pdt.G/2024/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim fakta-fakta persidangan tersebut telah memenuhi maksud sebagaimana kaidah dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1354 K/Pdt./2000 Tanggal 8 September 2003 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 huruf C. Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b angka 1), sehingga harus dinyatakan telah terbukti bahwa dalam rumah tanggal Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, oleh karenanya dalil gugatan Penggugat terbukti dan beralasan;

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian, doktrin yang harus diterapkan bukanlah "*matri monial guilt*" akan tetapi "*broken marriage*" oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, namun yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, apakah rumah tangganya telah nyata-nyata pecah atau masih dapat dirukunkan kembali. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Pleno Kamar Tahun 2013 Untuk Kamar Agama menyebutkan: "gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain: 1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil. 2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri. 3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami istri. 4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama. 5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan ajelis Hakim tentang fakta-fakta persidangan yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim juga

Hlm. 24 dari 29 hlm. Putusan No. 101/Pdt.G/2024/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat fakta tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun berturut-turut tidak hidup sebagaimana layaknya suami istri, dikarenakan sikap Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak mau lagi berkumpul bersama-sama sebagaimana layaknya suami istri, di samping itu Hakim juga telah berupaya menasihati Penggugat sejak awal hingga akhir proses persidangan agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak ada perubahan sikap untuk rukun kembali demi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak pernah datang ke persidangan tanpa alasan yang sah, maka fakta-fakta tersebut juga telah membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah rapuh dan pecah (*vide* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Pleno Kamar Tahun 2013);

Menimbang bahwa tujuan perkawinan menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*;

Menimbang bahwa tujuan perkawinan ini sesuai dengan yang disebutkan dalam Al-Quran, Surat Ar-Rum: Ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Di antara tanda-tanda-Nya adalah Dia menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri supaya kamu *sakinah* bersamanya dan dijadikan-Nya di antara kamu *mawaddah wa rahmah*...”;

Menimbang, bahwa jika ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta tujuan

Hlm. 25 dari 29 hlm. Putusan No. 101/Pdt.G/2024/PA.Pps



perkawinan yang termaktub dalam firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 tidak akan dapat terwujud, bahkan akan dapat menambah beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik demi mencegah terjadinya ke-*mudlorat*-an yang lebih besar antara kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan *Qaidah Fiqhiyah* yang termaktub dalam Kitab *Al-Asybah Wannadzair* yang telah diambil alih menjadi pendapat Hakim yaitu:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah atau menghindari dari ke-*mudlorat*-an lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan *verstek*;

2. Tentang petitum pada angka 2 (dua) yakni "Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat";

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap merasa tertekan sebagaimana yang dialami oleh Penggugat ataupun Tergugat tersebut, dan bahkan kedua belah pihak sudah tidak melaksanakan tanggung jawab masing-masing sebagai suami istri, maka perceraian diperbolehkan dengan menjatuhkan talak *ba'in shughro*, hal ini telah sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Jilid II halaman 291 yang telah diambil alih menjadi pendapat Hakim dalam putusan ini yaitu:

Hlm. 26 dari 29 hlm. Putusan No. 101/Pdt.G/2024/PA.Pps



**فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة،
أو اعتراف الزوج، وكان الايذاء مما لا يطلق
معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي
عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً**

Artinya: “Apabila gugatan istri di depan Majelis Hakim telah terbukti berdasarkan bukti dari istri atau karena telah ada pengakuan dari suami, sedangkan penderitaan istri itu membuatnya tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup bersama suami dan Majelis Hakim sudah tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian ini adalah perkara perceraian yang pertama oleh Penggugat terhadap Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia jls. Pasal 119 Ayat (2.c) dan Pasal 120 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, talak yang patut dijatuhkan oleh Hakim adalah *talak satu ba’in shugra* Tergugat terhadap Penggugat, yang konsekuensi hukumnya adalah bahwa Tergugat tidak boleh rujuk dengan Penggugat, namun diperbolehkan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim menjatuhkan *talak satu ba’in shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

3. Tentang petitum pada angka 3 (tiga) yakni “Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 27 dari 29 hlm. Putusan No. 101/Pdt.G/2024/PA.Pps



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat;
1. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.162.000,00 (satu juta seratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan Pengadilan Agama Pulang Pisau pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh Rahmatiah, S.Sy. sebagai Hakim. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Kartini, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

Rahmatiah, S.Sy.
Panitera Pengganti,

Kartini, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	1.017.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00

Hlm. 28 dari 29 hlm. Putusan No. 101/Pdt.G/2024/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 1.162.000,00

(satu juta seratus enam puluh dua ribu
rupiah)

Hlm. 29 dari 29 hlm. Putusan No. 101/Pdt.G/2024/PA.Pps